



## **BUPATI KOTABARU**

### **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR 101 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENDIRIAN SMA NEGERI 1 PULAU LAUT SELATAN**

#### **BUPATI KOTABARU**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan bidang pendidikan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ;

b. bahwa pendirian satuan pendidikan di daerah sudah merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

c. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru maka perlu didirikan sekolah sekolah baru di daerah yang belum tersentuh pendidikan khususnya pendidikan menengah ;

d. bahwa untuk maksud konsideran huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru ;

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;

4. Undang - undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 78 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 – 2005 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Kotabaru ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Pendirian SMA Negeri 1 Pulau Laut Selatan pada Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru
- KEDUA :** Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotabaru dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 03 Pebruari 2005



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru